



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR : 48/KPA.W13-A12/SK/0T1/1/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Bangil khususnya dalam bidang hubungan masyarakat perlu diangkat Pejabat Hubungan Masyarakat (HUMAS);

2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai pejabat hubungan masyarakat Pengadilan Agama Bangil tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 48/KPA.W13-A12/SK/0T1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Tahun 2025.

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Dra. Hj. MASITAH, M.HES. NIP 196802141994032004, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/ruang IV/d, Jabatan Hakim sebagai Pejabat Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Bangil Kelas IA tahun 2025;

Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK

Lampiran : I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 48/KPA.W13-A12/SK/0T1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS HUMAS PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

1. Humas pengadilan berbicara menyampaikan informasi dan data di hadapan media cetak dan elektronik. Informasi dan data yang disampaikan bertujuan untuk mengangkat citra dan wibawa pengadilan. Melalui media tersebut Humas pengadilan dapat meluruskan pemberitaan yang merugikan institusi pengadilan.

2. Mengkondisikan media Media disini meliputi media cetak seperti koran dan majalah, serta media elektronik seperti televisi dan radio. Humas pengadilan bertugas mengkondisikan wartawan yang ingin meliput kegiatan pengadilan seperti sidang terpadu. Dan mengkondisikan wartawan yang ingin melakukan wawancara dengan ketua pengadilan atau mengkondisikan seremonial pertemuan ketua dengan pejabat daerah, siaran/konferensi pers, siaran televisi, hingga media gathering.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK